

PERBANKAN SYARIAH DAN PEMBERDAYAAN UMAT

Florentinus Nugro Hardianto

Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan

Abstract

Syariah Banking System aimed to support national development in improving justice, togetherness, and spreading of people's welfare. There are three characteristics of Syariah Banking System which are unique and synergize of each other i.e. theologist, locality, and economic democratisation. Those three characteristics will be the spirit of Syariah Banking System in empowerment of people in particular, moslems. In practice, Syariah Banking System has a number of function either in financial mediation, or in practicing its social function towards society. Even though currently Syariah Banking System experienced significant progress, efforts are still needed in encouraging the government to improve political will in development of Syariah Banking System, increase capital of Syariah Banking System, and to strengthen socialization of Syariah Banking System with broader scopes.

Key words: *Syariah Banking System, characteristics of Syariah Banking System, people's empowerment, development of Syariah Banking System.*

Pendahuluan

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Sejalan dengan tujuan pembentukan perbankan syariah tersebut, perbankan syariah memang telah membuktikan diri berperan dalam pembangunan nasional dengan menjalankan fungsi intermediasinya. Bahkan, tingkat keberhasilannya jauh lebih baik ketimbang perbankan konvensional. Selama beberapa tahun terakhir, nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk perbankan syariah selalu lebih besar daripada *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan konvensional. Keberhasilan yang ditunjukkan perbankan syariah demikian menggambarkan lebih terbukanya akses modal bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Hal ini tentunya sangat penting dalam upaya pemberdayaan umat guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Sebenarnya, perbankan syariah tidak hanya mampu memberdayakan umat dari aspek ekonomi, melainkan juga dari aspek non-ekonomi. Secara ekonomi, perbankan syariah proaktif membiayai kegiatan ekonomi umat di sektor riil. Secara sosial-budaya, perbankan syariah mengedepankan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merupakan bagian budaya lokal sebagai dasar sistem kerjanya.

Lantas secara teologis, perbankan syariah memungkinkan umat khususnya kaum muslim untuk mantap beribadah sembari memanfaatkan produk dan jasa perbankan yang sesuai syariat Islam. Berkenaan dengan perihal di atas, artikel ini bertujuan membahas perbankan syariah dan kaitannya dengan pemberdayaan umat. Pembahasannya terdiri dari enam bagian, yakni pendahuluan, keberadaan perbankan syariah di Indonesia, karakteristik perbankan syariah, perbankan syariah dan pemberdayaan umat, permasalahan perbankan syariah dan solusinya, dan bagian penutup yang akan mengakhiri pembahasan kali ini.

Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia

Pemikiran tentang perlunya lembaga keuangan Islam di Indonesia diperkirakan mulai bergulir tahun 1974 ketika Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) menyelenggarakan seminar bertema: "Hubungan Indonesia -Timur Tengah". Kemudian dikaji lebih mendalam oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat mengadakan lokakarya tanggal 18-20 Agustus 1990, dan berlanjut pada Munas MUI IV tanggal 22-25 Agustus 1990. Hasil Munas antara lain merekomendasikan pembentukan Bank Muamalat Indonesia yang akhirnya berhasil mendapat ijin operasional tanggal 1 Mei 1992.

Dengan demikian, perbankan syariah sudah melayani kebutuhan umat sejak tahun 1992 hingga sekarang. Pada tahun 1992, bank syariah yang ada cuma PT Bank Muamalat Indonesia (PT BMI). Ketika krisis perbankan sedang parah-parahnya tahun 1997-1999, PT BMI tetap eksis dengan predikat bank berkategori A, nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 12 % meski aturan Bank Indonesia minimal CAR 4%, bebas *negative spread*, *Non-Performing Financing* (NPF) di bawah 5%, dan nilai FDR sekitar 113%-117%. Lima belas tahun kemudian, sepanjang tahun 2007, Bank Indonesia melaporkan bahwa jaringan kantor perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan berdirinya 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), pembentukan 6 Unit Usaha Syariah (UUS), dan penambahan jaringan kantor cabang (termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan unit pelayanan syariah) sebanyak 66 kantor (Tabel 1). Selain itu, jumlah layanan syariah (*office channeling*) juga meningkat hampir tiga kali lipat dari 456 kantor tahun 2006 menjadi 1.195 kantor pada akhir tahun 2007.

Selanjutnya, Bank Indonesia dalam laporan perekonomian tahun 2007 menunjukkan bahwa penyebaran jaringan kantor bank syariah telah menjangkau masyarakat di lebih dari 70 kabupaten/kota di 31 provinsi. Perkembangan jaringan kantor mengindikasikan tingginya kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap jasa pelayanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Tabel 1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Keterangan	2003	2004	2005	2006	2007
Bank Umum Syariah (BUS)	2	3	3	3	3
Unit Usaha Syariah (UUS)	8	15	19	20	26
BPR Syariah	84	88	92	105	114
Kantor BUS & UUS	253	355	458	531	597
Kantor Layanan Syariah	—	—	—	456	1.195

Sumber: Laporan Perekonomian Bank Indonesia 2007, www.bi.go.id

Karakteristik Perbankan Syariah

Perbankan syariah yang telah mengalami perkembangan tersebut apabila kita cermati betul-betul ternyata memiliki karakteristik khas yang saling bersinergi. Pertama-tama, perbankan syariah memiliki karakteristik teologis. Baik konsep maupun operasinya jelas berdasarkan tiga pilar pokok ajaran agama Islam. Tiga pilar pokok ajaran Islam mencakup aqidah, syariah, dan akhlak (Achmad Baraba, 1999:2). Ketiga pilar ini melahirkan tuntunan-tuntunan Islami seperti fungsi uang hanya sebagai nilai tukar, pelarangan riba dan segala bentuknya, kegiatan halal diwajibkan dan yang haram dilarang, harta harus berputar dan tidak boleh berpusat pada segelintir orang, bekerja adalah ibadah, dan mewajibkan zakat sekaligus menganjurkan infaq & shodaqah. Berdasarkan pilar di atas, fungsi bank syariah adalah sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dengan prinsip bagi hasil, sebagai pengelola investasi atau manajer investasi, sebagai penyedia jasa lalu-lintas pembayaran dan jasa-jasa lain, dan sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelola dana zakat (Achmad Baraba, 1999:4).

Kemudian, perbankan syariah memiliki karakteristik budaya lokalitas. Ada kesesuaian antara operasi perbankan syariah dengan kebiasaan lama masyarakat daerah secara turun-temurun di Indonesia. Masyarakat Aceh, misalnya, sudah lama menggunakan sistem *mawah*, yakni bagi hasil antara pemilik sawah dan petani pengelolanya. Di Jawa, para petani sudah mengenal sistem *pertelonan*, *paroan*, *bawonan*, dan sejenisnya yang merupakan sistem pola bagi hasil penggarapan sawah pertanian. Selanjutnya masyarakat Indonesia juga sudah akrab dengan aktivitas bersih desa, kerja bakti, gotong-royong, dan acara arisan. Semuanya merupakan bagian budaya lokalitas masyarakat di daerah yang mirip dengan aktivitas tanpa bunga yang menjadi *trademark* kegiatan usaha perbankan syariah. *Last but not least*, perbankan syariah juga memiliki karakteristik demokrasi ekonomi. Praktek perbankan syariah mengandung nilai-nilai demokrasi ekonomi yang sesuai dengan landasan struktural negara Indonesia.

Bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil seperti perbankan syariah dalam operasinya mempunyai konsep yang melekat (*build-in concept*), yakni berdasarkan kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dengan nasabahnya, dan membagi hasil usaha pula dengan nasabahnya (H. Karnaen A. Perwataatmadja, 1993:). Demikian pula dalam UU tentang Perbankan Syariah pasal 2 ditegaskan secara eksplisit bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Hal ini jelas berbeda dari konsep perbankan konvensional yang mengesampingkan nasib usaha nasabahnya sekalipun sedang merugi. Mengingat agunan bukan sesuatu yang mutlak, maka semua lapisan masyarakat termasuk *wong cilik* akan lebih mudah mengakses produk dan jasa perbankan syariah sehingga semakin banyak partisipasi rakyat dalam berusaha.

Ketiga karakteristik di atas seharusnya saling mendukung, dan melengkapi secara terpadu dalam kegiatan perbankan syariah. Hasil sinergi ini sangat potensial menjadi sumber kekuatan besar dan dahsyat bagi perbankan syariah. Berhasilnya PT BMI melampaui krisis beberapa tahun lalu jelas tidak bisa lepas dari kekuatan tersebut. Lebih penting daripada itu adalah bahwa ketiga karakteristik di atas merupakan kekuatan besar yang dapat menjadi modal utama perbankan syariah untuk memberdayakan umat.

Perbankan Syariah dan Pemberdayaan Umat

Perbankan syariah memberdayakan umat dalam tiga aspek sesuai dengan karakteristik khusus yang dimilikinya seperti telah dikemukakan pada bagian awal tulisan. Ketiga aspek yang dimaksud adalah aspek teologis, aspek sosial-budaya, dan aspek ekonomi. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berorientasi duniawi tetapi juga surgawi ketika menjalankan operasinya sehari-hari. Kita bahas ketiga aspek pemberdayaan umat yang bisa dilakukan perbankan syariah satu per satu.

Pertama, perbankan syariah memberdayakan umat dari aspek teologis. Aspek ini terkait dengan hubungan antara umat dengan Tuhannya. Ketika umat Islam bertransaksi di perbankan konvensional, mereka tidak berdaya untuk menghindari riba karena sulit menemukan produk perbankan bebas riba. Lahirnya perbankan syariah serasa membangkitkan umat Islam dari ketidakberdayaan. Mereka baru bisa memanfaatkan produk perbankan yang insya Allah bebas riba melalui pelayanan perbankan syariah. Dengan memanfaatkan pelayanan produk perbankan syariah, kaum muslim tetap bisa meneruskan usahanya sesuai ajaran Islam sebagai bagian dari ibadah yang mereka jalankan. Jadi demikianlah bahwa perbankan syariah mampu memberdayakan umat Islam untuk terus beribadah dengan pelayanan bernuansa syariah yang diridloi Allah SWT.

Selanjutnya yang kedua, perbankan syariah memberdayakan umat dari aspek sosial-budaya. Hal ini tentu saja terkait dengan karakteristik budaya lokalitas yang dimilikinya. Seperti telah diketahui bersama, masyarakat Indonesia sejak dulu secara turun-temurun telah familiar dengan sistem bagi hasil, dan aktivitas tanpa bunga lain yang menjadi prinsip dasar operasi perbankan syariah. Karena itu, masyarakat bisa langsung memanfaatkan produk perbankan syariah seperti misalnya dengan membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk *aqad murabahah*, *aqad mudharabah*, *aqad musyarakah*, *aqad giro wadiah*, dan masih banyak produk lain sesuai dengan kebutuhan umat tanpa harus mengkhawatirkan resiko suku bunga yang mungkin bisa melonjak di belakang hari. Keterkaitan operasi perbankan syariah dengan budaya lokalitas akan mempermudah perbankan syariah dalam memberdayakan umat dari aspek sosial budaya.

Kemudian, perbankan syariah dapat memberdayakan umat dari aspek ekonomi. Pemberdayaan ini terkait dengan kegiatan perbankan syariah dalam membiayai kegiatan ekonomi umat di sektor riil dalam rangka menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Dalam tiga tahun terakhir, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah tetap lebih besar daripada *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan konvensional. Apa artinya itu? Itu artinya bahwa persentase dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat oleh perbankan syariah disalurkan kembali kepada mereka untuk membiayai usaha ekonomi umat di sektor riil dengan persentase yang lebih besar daripada perbankan konvensional. Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai FDR perbankan syariah berkisar pada level 97%-99%, sedangkan nilai LDR perbankan konvensional berada pada kisaran 61%-69% sepanjang periode 2004-2007. Maksudnya, dana yang disalurkan kembali ke masyarakat untuk menggerakkan sektor riil berkisar lebih dari 95% yang disalurkan oleh perbankan syariah, dan hanya sekitar 60% yang disalurkan oleh perbankan konvensional terhadap total dana pihak ketiga dalam hal ini masyarakat itu sendiri. Sisa dana yang dikumpulkan dari masyarakat, sekitar 1%-3% untuk perbankan syariah dan 40% untuk perbankan konvensional diinvestasikan untuk kegiatan lain yang tidak terkait langsung dengan pengembangan usaha masyarakat.

Tabel 2
Perkembangan FDR Perbankan Syariah dan LDR Perbankan Konvensional

No.	Rasio	Tahun			
		2004	2005	2006	2007
1	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Perbankan Syariah	98,3%	97,8%	98,9%	99,8%
2	<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Perbankan Konvensional	61,8%	64,7%	64,7%	69,2%

Sumber: Bank Indonesia (2005-2007), www.bi.go.id

Selain itu, dari aspek ekonomi, kontribusi perbankan syariah dalam pembiayaan unit-unit usaha yang relatif kecil juga lebih besar daripada perbankan konvensional. Ini membuktikan pula betapa besarnya kepedulian perbankan syariah terhadap ekonomi umat lapisan menengah-bawah. Pada Tabel 3 nampak bahwa pada tahun 2007, rasio pembiayaan MKM terhadap total pembiayaan perbankan syariah lebih besar daripada rasio kredit MKM terhadap total kredit perbankan konvensional. Selanjutnya, hal penting lain yang menunjukkan komitmen perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi umat adalah penerapan sistem bagi hasil dan penggunaan agunan yang cukup fleksibel sehingga tidak menutup rapat akses hanya kepada orang kaya saja yang siap menyediakan agunan layak.

Tabel 3
Perkembangan Rasio Pembiayaan/Kredit MKM terhadap Total Pembiayaan/Kredit Perbankan

No.	Rasio Pembiayaan/Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM) terhadap total pembiayaan/kredit	Tahun		
		2005	2006	2007
1	Perbankan Konvensional	51%	51,8%	50,2%
2	Perbankan Syariah	-	-	70%

Sumber: Bank Indonesia (2005-2007), www.bi.go.id

Berdasarkan ketiga aspek diatas dapat dikemukakan bahwa perbankan syariah mampu berperan dalam pemberdayaan umat secara menyeluruh mencakup segala aspek yang dibutuhkan guna mencapai kehidupan umat yang bahagia dan sejahtera. Bukan secara parsial yang hanya menitikberatkan aspek ekonomi atau non-ekonomi terpisah satu dengan lainnya. Dengan begitu diharapkan umat mampu menjalin hubungan mesra secara vertikal dengan Penciptanya, dan sekaligus menjalin hubungan horizontal dengan sesama dan lingkungannya. Namun demikian yang patut disayangkan adalah bahwa pemberdayaan umat tersebut ternyata dalam kenyataannya belum berjalan mulus sesuai harapan. Ada sejumlah permasalahan yang menghambat perbankan syariah untuk memberdayakan umat secara maksimal.

Permasalahan Perbankan Syariah dan Solusinya

Sejak awal perkembangan tahun 1992 hingga kini, perbankan syariah sebenarnya telah menghadapi sejumlah permasalahan yang mengganggu kinerjanya dalam memberdayakan umat. Sedikitnya ada tiga permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian pihak perbankan syariah sendiri dan juga pihak-pihak lain yang terkait. Permasalahan ini muncul dari mulai sebelum pendirian, pada saat pendirian, sampai sepanjang operasi perbankan syariah telah berjalan.

Maka dari itu, semua pihak harus menyadari betul kehadirannya dan mengusahakan solusinya. Ketiga permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksiapan pemerintah dalam mengantisipasi dinamika perkembangan perbankan syariah.
2. Kemampuan manajemen perbankan syariah yang kurang memadai dalam menjalankan operasinya.
3. Lingkungan sekitar keberadaan perbankan syariah yang hingga kini kurang kondusif untuk mendorong kemajuannya.

Uraian dari ketiga masalah tersebut dapat dijelaskan seperti berikut ini.

Permasalahan pertama adalah menyangkut pemerintah yang kurang siap mengantisipasi dinamika perkembangan perbankan syariah. Masalah ini terjadi karena pemerintah tidak mengalokasikan sumber dayanya secara proporsional bagi pengembangan perbankan syariah, dan kurang cepat melayani kebutuhan perbankan syariah. Tidak heran apabila selama ini pemerintah terasa kurang perhatian terhadap perbankan syariah, dan lebih sibuk mengurus perbankan konvensional. "Sampai saat ini, baru Bank Indonesia yang memberikan perhatian, institusi lain seperti departemen keuangan dan departemen koperasi belum banyak memberikan sumbangan. Ini tentu memberikan *image* yang kurang baik bagi pemerintah," ujar Direktur Utama PT BMI, A. Riawan Amin waktu itu ketika mengemukakan pendapatnya tentang perlunya pemerintah mendukung perekonomian syariah termasuk perbankan syariah (Kompas, 17/05/2003). Pemerintah juga belum menyediakan peraturan perbankan yang dapat menangani kepentingan perbankan syariah secara tuntas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Direktur Karim Business Consulting, Adiwarmanto A. Karim, bahwa regulasi perbankan syariah saat ini belum lengkap (Kompas, 30/04/2003). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah mendesak pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif agar meningkatkan *political will* yang besar terhadap pengembangan perbankan syariah. Dengan *political will* yang besar, ada harapan besar pemerintah akan lebih *all-out* untuk menumbuhkembangkan perbankan syariah di tanah air.

Permasalahan berikutnya mengenai kemampuan manajemen perbankan syariah yang kurang memadai dalam menjalankan operasinya. Kuantitas dan kualitas faktor produksi perbankan syariah seperti sumber daya manusia, teknologi, penelitian & pengembangan, standar keuangan & akuntansi, dan fasilitas kantor masih jauh di bawah standar yang ideal. Skala ekonomi, adaptasi lingkungan bisnis, dan teknik operasionalnya juga belum cukup memadai sehingga belum mampu bekerja secara lebih efisien, efektif, dan produktif.

Kondisi seperti itu sudah tentu pada akhirnya menghasilkan output yang tentunya juga belum optimal. Produknya masih terkonsentrasi pada jenis tertentu. Transaksi dan volume usaha juga belum maksimal. Likuiditasnya belum dikelola dengan optimal. Tentu saja untuk menangani masalah demikian, salah satu solusinya adalah memperbesar modal perbankan syariah. Modal tambahan ini nantinya untuk membiayai peningkatan kualitas pegawai, perbaikan teknologi, penambahan jaringan pelayanan, dan perbaikan aspek manajemen lainnya agar mampu bersaing dalam era kompetisi ketat dalam industri perbankan nasional.

Satu hal lagi yang menjadi permasalahan yakni lingkungan sekitar keberadaan perbankan syariah yang hingga kini kurang kondusif untuk mendorong kemajuannya. Bayangkan saja bagaimana mungkin perbankan syariah bisa maju jika lembaga penunjang yang representatif seperti di pasar uang, pasar modal, dan pasar jasa akuntan syariah belum maju. Padahal, kerjasama dengan lembaga penunjang tersebut dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah inovasi produk, dan memperluas segmen pasar seperti yang sudah dibuktikan perbankan konvensional. Masalah lingkungan juga terkait dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat termasuk sebagian besar kaum muslim yang masih minim tentang produk dan jasa perbankan syariah. Sehubungan dengan permasalahan di atas, sosialisasi sistem perbankan syariah kiranya merupakan salah satu cara cepat untuk mengatasinya. Upaya sosialisasi dirancang sedemikian rupa sehingga menjangkau perorangan, keluarga, dan lembaga dengan cara formal pada suatu jenjang pendidikan, non-formal seperti seminar, dan informal melalui ajang silaturahmi. Media massa yang memiliki fungsi untuk memberi informasi, melakukan komunikasi, dan mendidik masyarakat sudah selayaknya dikedepankan dalam upaya sosialisasi ini. Inisiatif Harian Umum *Republika* dan *Majalah Modal* seperti contohnya, yang menyediakan halaman khusus ekonomi syariah termasuk perbankan syariah perlu kiranya diikuti dengan yang lain.

Penutup

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 1992 hingga kini mengalami perkembangan cukup berarti. Perbankan syariah ternyata memiliki karakteristik teologis, budaya lokalitas, dan demokrasi ekonomi yang perlu dikembangkan secara sinergis. Sinergi ini amat penting bagi upaya pemberdayaan umat tidak hanya secara ekonomi tetapi juga non-ekonomi. Sebaiknya ada upaya mendorong pemerintah untuk meningkatkan *political will* terhadap pengembangan perbankan syariah, memperbesar modal perbankan syariah, dan menggalakkan sosialisasi sistem perbankan syariah dengan jangkauan lebih luas.

Dengan upaya-upaya tersebut, kita optimis bahwa perbankan syariah mempunyai prospek cerah untuk semakin berkembang pesat sehingga berhasil memberdayakan umat secara maksimal di masa mendatang. Syarat lainnya, perbankan syariah selalu berusaha keras mendayagunakan potensi yang tersedia. Kalau 80%-90% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia itu beragama Islam, itu berarti masih ada sekitar 170-190 juta umat Islam yang mendambakan kehadiran perbankan syariah bermutu. Ditambah lagi potensi umat non-Islam yang juga kepingin memanfaatkan layanan perbankan syariah. Terakhir, pegang teguhlah citra sebagai perbankan yang berprinsip syariah. Citra ini membedakan secara mendasar dengan perbankan konvensional, sekaligus menjadi keunggulannya.

Daftar Pustaka

- Amin, A. Riawan (2003), dalam "Pelaku Ekonomi Syariah Harapkan Stimulus," *Harian Umum Kompas*, 17 Mei 2003, hal.25, Jakarta.
- Baraba, Achmad (1999), "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (BEMP)*, Volume 2 Nomor 3, Desember, www.bi.go.id.
- Ibrahim, Maulana (2004) dalam Perbankan Syariah Makin Diminati Masyarakat, www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2004/1009/prom1.html.
- Karim, Adiwarmanto A. (2003), dalam "Perbankan Syariah yang Semakin Memikat," *Harian Umum Kompas*, 30 April 2003, hal.27, Jakarta.
- Perwataatmadja, H. Karnaen A. (1993), "Peluang dan Strategi Bank Tanpa Bunga dengan Sistem Bagi Hasil (BTBSBH) dalam Bisnis Perbankan di Indonesia," dalam *Bank Tanpa Bunga*, Hamid Basyaib dan Mursyidi Prihantono (Editor), Cetakan Pertama, Februari, PT Mitra Gama Widya, Yogyakarta.
-, "Prospek Perbankan Syariah Cerah," *Harian Umum Kompas*, 25 November 2002, hal.28, Jakarta.
- Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia beberapa tahun penerbitan, www.bi.go.id.
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, www.bi.go.id.